



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 831/Pdt.G/2013/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai berikut;-----

PEMOHON/TERGUUGAT REKOPENSI, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI"

LAWAN:

TERMOHON/PENGGUGAT REKOPENSI, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI"

- Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

TENTANG KONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2013 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 831/Pdt.G/20132/PA.SUB tanggal 09 Desember 2013 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :---

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007 Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta

Nikah Nomor : 218/28/VI/2007 tanggal 15 Juli 2007 -----

- 2 Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 tahun;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama :

 - a Anak I, umur 05 tahun;-----
 - b Anak II, umur 01 tahun;-----
- 4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:-----
 - a Termohon tidak taat pada Pemohon;-----
 - b Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;-----
 - c Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;-----
- 5 Bahwa akibat kejadian tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun lamanya;-----
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

8 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----
- 3 Biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama MASYKUR, SH. juga dalam setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;--

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- 1 Bahwa dalil Pemohon dalam angka 1, 2, dan 3 benar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa dalil Pemohon dalam angka 4 benar terjadi perselisihan dan pertengkaran hal itu disebabkan oleh sikap Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Novi orang Bima;

4.a. tidak benar Termohon tidak taat kepada Pemohon karena selama ini Termohon selalu taat kepada Pemohon;-----

4.b. Benar Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon untuk menenangkan diri akrena sebelumnya terjadi pertengkaran dengan Pemohon yang disebabkan sikap Pemohon yang berselingkuh;-----

4.c. tidak benar Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, karena selama ini Termohon selalu mengikuti nasehat Pemohon;

3 Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena masih mencintai Pemohon dan sudah punya dua orang anak, namun apabila perceraian ini terjadi Termohon mengajukan tuntutan balik atau rekonsvansi sebagai berikut :-----

- Uang Iddah selama sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);-----
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);----
- Uang pemeliharaan 2 orang anak sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa;-----

Atas gugatan rekonsvansinya tersebut, Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan jawaban Termohon seluruhnya;-----
- 2 Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;-----
- 3 Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, adapun tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah Pemohon sanggup Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan mut'ah Pemohon sanggup sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah), sedangkan tuntutan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan 2 (dua) orang anak Pemohon sanggup sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban baik mengenai pokok perkara maupun gugatan rekonsensinya :-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut ; -----

- 1 Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang telah bermaterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya, tertanggal 19 Mei 2011 diberi kode (P.1) ;-----

- 2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/28/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Saksi I: HASANUDIN BIN HASNUN JAFAR, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di RT.02 RW 06 BTN Bukit Indah Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa di depan persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu menahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan toko elektronik namun tidak tahu berapa gajinya sebulan namun Pemohon mempunyai banyak keterampilan;-----
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Termohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan menerima dan membenarkan,---

Saksi II: IDHAM HALID BIN MUHAMMAD ISMAIL, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 04 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di depan persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 tahun;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkarannya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Noni ;-----
- Bahwa benar Termohon keluar rumah kediaman bersama karena sebelumnya terjadi pertengkarannya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di toko Rizki (toko elektronik) dengan gaji Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selain itu Pemohon mempunyai keahlian sebagai tukang servis alat-alat elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon tetap memberikan Termohon uang belanja rata-rata sebesar Rp. 400.000,- s/d Rp 500.000,- setiap bulan;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon kasi uang kepada Pemohon dan anak-anaknya yang dititip lewat ojek yang namanya Najman;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon masing-masing menyatakan menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;-----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut: -----

Saksi I: Saksi I, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa di depan persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;-- -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Noni asal dari Bima;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih selama 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan toko elektronik dan punya usaha etelase selama ini tetap dapat order dengan penghasilan 1 bulan rata-rata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah;-----

- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan menerima dan membenarkan,----

Saksi II: Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di depan persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 tahun;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkarannya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Noni ;-----
- Bahwa benar Termohon keluar rumah kediaman bersama karena sebelumnya terjadi pertengkarannya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di toko Rizki (toko elektronik) dengan gaji Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selain itu Pemohon mempunyai keahlian sebagai tukang servis alat-alat elektronik -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon tetap memberikan Termohon uang belanja rata-rata sebesar Rp. 400.000,- s/d Rp 500.000,- setiap bulan;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon kasi uang kepada Pemohon dan anak-anaknya yang dititip lewat ojek yang namanya Najman;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon masing-masing menyatakan menerima dan membenarkannya;-----

TENTANG REKONPENSİ

Menimbang, bahwa selain menjawab dalil permohonan Pemohon baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam pertimbangan tentang Konpensi diatas, Termohon juga mengajukan gugatan rekonpensi mengenai hal-hali sebagai berikut ;----

- Uang Iddah selama sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);-----
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);----
- Biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-----

Atas gugatan rekonvensinya tersebut, Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan jawaban Termohon seluruhnya;-----
- 3 Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;-----
- 4 Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, adapun tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah Pemohon sanggup Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mut'ah Pemohon sanggup sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah), sedangkan tuntutan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan 2 (dua) orang anak Pemohon sanggup sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban baik mengenai pokok perkara maupun gugatan rekonsensinya;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

TENTANG KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

TENTANG KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama MASYKUR, SH. juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap persidangan akan tetapi tidak

berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagaian yang lain serta mengajukan tuntutan-tuntutan sebagaimana terurai pada pertimbangan terdahulu;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu (P.1) dan (P.2), dimana bukti alat bukti (P.1) berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan surat yang dibuat pejabat yang berwenang yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di Wilyah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto Copy Buku kutipan Akta Nikah yang merupakan alat bukti Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2007;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan saksi saksi di persidangan, saksi-saksi mana ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi pertama berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara akan tetapi saksi kedua didepan sidang menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon dan tahu keduanya sebagai suami isteri yang sah namun tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka saksi kedua tidak memenuhi syarat materiil saksi, karena itu tidak dapat dijadikan sebagai bukti berdasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon belum cukup untuk membuktikan dalil permohonannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi dan dari segi materi keterangannya ternyata keterangan para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan serta relevan dengan pokok perkara serta keterangan yang satu dengan yang lain saling bersesuaian karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari segi materi keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon pada dasarnya sama dengan saksi pertama yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon dapat melengkapi bukti saksi yang diajukan Pemohon dan didalam persidangan Termohon menyatakan tidak keberatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dan apa yang di ketahui oleh Hakim di depan sidang di temukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2007 dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah timbul perselihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan;-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;-----

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena antar keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, membuat Termohon marah-marah sehingga pergi meninggalkan tempat kediaman besama, upaya rukun dari berbagai pihak tidak membuahkan hasil, maka keadaan rumah tangga seperti ini merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini :-----

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah ;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Majelis Hakim sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apabila keadaan seperti ini dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada mamfaatnya bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya pada huruf (f) jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 yang berbunyi ;



Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;--*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan berkekuatan Hukum tetap ;

TENTANG REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menyampaikan tuntutan mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan biaya pemeliharaan/nafkah untuk 2 orang anak yang jumlah masing-masing sebagaimana tertera pada pertimbangan tentang duduk perkara diatas, kepada Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon yang menjadi pokok perkara telah dinyatakan dikabulkan sebagaimana pada pertimbangan tentang konpensi, maka tuntutan Termohon/Penggugat rekonpensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah dua orang anak Tergugat Reknvensi pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan menyanggupi dengan jumlah masing-masing yang telah disebutkan pada pertimbangan tentang duduk perkaranya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat rekonsensi di depan

siding telah mengajukan alat-alat bukti dengan menghadirkan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa penilaian mengenai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon/Penggugat Rekonsensi telah diuraikan pada pertimbangan terdahulu, karena itu maka berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama yang berkaitan dengan tuntutan Rekonsensi maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi bekerja sebagai karyawan di sebuah toko dengan gaji Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai keahlian sebagai tukang servis alat elektronik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan ternyata permohonan telah dikabulkan, sesuai ketentuan hukum Pemohon mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, kewajiban mana sebagaimana dikehendaki pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula dalam persidangan Penggugat Rekonsensi menggugat hak-haknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa antara jumlah tuntutan dengan jumlah yang disanggupi terjadi perbedaan dimana tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disanggupi Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), tuntutan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), disanggupi sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan Biaya pemeliharaan untuk dua orang anak yang dituntut sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) disanggupi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa, berdasarkan hal tersebut maka berarti tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah yang pantas dan layak dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonsensi yang bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan memperhatikan pula kebutuhan

Penggugat Rekonvensi dan kedua orang anaknya;-----

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam bahwa prinsip pembebanan seseorang terhadap suatu kewajiban adalah sesuai dengan kadar kemampuannya, maka berdasarkan prinsip ini dikaitkan dengan pekerjaan dan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban yang pantas di bebaskan kepada Tergugat Rekonvensi atas kewajiban nafkah Iddah selama 3 bulan adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun atau kawin atau dewasa;-

TENTANG KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ; ---

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

DALAM REKONPENSASI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;----
- 2 Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- b Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- c Nafkah/Biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun

1 Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000 -(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, dengan susunan H. MUHLIS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABUBAKAR,SH. dan H.M. MAFTUH, SH.,M.EI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI AISYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat rekonpensasi;-----

Hakim Ketua Majelis,

H. MUHLIS, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABUBAKAR, SH.

H.M. MAFTUH, SH. M.EI.



Panitera Pengganti,

SITI AISYAH. SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 120.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 60.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 221.000,-** (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR
PLT PANITERA

M U R S A L. SH.